



Revised: Juli 2025	Accepted: Agustus 2025	Published: Agustus 2025
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik (*Mawḍū'ī*) dan Maqāsid al-Syarī'ah

Muhammad Nouval Hasan Simatupang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: muhammadnouvalhasansimatupang@gmail.com

Syahrin Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: syahrinharahap@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the ethical and theological dimensions of organ transplantation from a Qur'anic perspective using a thematic (*mawḍū'ī*) tafsir approach combined with a normative-theological framework. As a modern medical intervention, transplantation raises questions about the sanctity of the human body, the duty to preserve life, justice, and the prevention of exploitation. By thematically analyzing six key verses, QS al-Mā'idah [5]:2, 32; al-Isrā' [17]:70; al-Baqarah [2]:195, 286; and an-Naḥl [16]:97, this research integrates classical and modern tafsir (Ibn Kathīr, al-Jalālayn, al-Marāghī, al-Munīr/Wahbah al-Zuhailī) with Tafsir Al-Qur'an Tematik (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) as a representative of contemporary thematic exegesis, alongside current medical literature and real-world testimonies to construct an Islamic ethical framework for transplantation. The findings show that the Qur'anic principles of ḥifẓ al-nafs (preservation of life), ta'āwun (collaboration in goodness), karāmah (human dignity), 'adālah (justice), and ḥayāt ṭayyibah (a good life) provide robust theological support for organ donation and transplantation, provided ethical safeguards are met, namely voluntary, informed consent; fairness and transparency; and strict prohibition of commercialization and exploitation. Patient and family testimonies further demonstrate the urgent clinical necessity and human impact of transplantation. The study concludes that, when aligned with Qur'anic ethics and implemented through just clinical governance, organ transplantation is not only permissible but constitutes a noble contribution to social welfare and illustrates the dynamic applicability of Islamic teachings to contemporary biomedical challenges.

Keywords: Qur'anic ethics; organ transplantation; Islamic bioethics; thematic tafsir; medical ethics.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dimensi etis dan teologis transplantasi organ dari perspektif Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*) yang dikombinasikan dengan kerangka normatif-teologis. Sebagai intervensi medis modern, transplantasi menimbulkan pertanyaan tentang kesucian tubuh manusia, kewajiban untuk melestarikan kehidupan, keadilan, dan pencegahan eksploitasi. Dengan menganalisis enam ayat kunci secara tematik,

QS al-Mā'idah [5]:2, 32; al-Isrā' [17]:70; al-Baqarah [2]:195, 286; dan an-Nahl [16]:97, penelitian ini mengintegrasikan tafsir klasik dan modern (Ibnu Kathīr, al-Jalālayn, al-Marāghī, al-Munīr/Wahbah al-Zuhailī) dengan Tafsir Al-Qur'an Tematik (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) sebagai perwakilan dari tafsir tematik kontemporer, di samping literatur medis saat ini dan kesaksian dunia nyata untuk membangun kerangka etika Islam untuk transplantasi. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an ḥifz al-nafs (pelestarian kehidupan), ta'āwun (kolaborasi dalam kebaikan), karāmah (martabat manusia), 'adālah (keadilan), dan ḥayāt ṭayyibah (kehidupan yang baik) memberikan dukungan teologis yang kuat untuk donasi dan transplantasi organ, asalkan perlindungan etis terpenuhi, yaitu persetujuan sukarela dan diinformasikan; keadilan dan transparansi; dan larangan ketat komersialisasi dan eksploitasi. Kesaksian pasien dan keluarga semakin menunjukkan kebutuhan klinis yang mendesak dan dampak transplantasi pada manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa, ketika diselaraskan dengan etika Al-Qur'an dan diimplementasikan melalui tata kelola klinis yang adil, transplantasi organ tidak hanya diperbolehkan tetapi merupakan kontribusi mulia bagi kesejahteraan sosial dan menggambarkan penerapan dinamis ajaran Islam terhadap tantangan biomedis kontemporer.

Kata kunci: Etika Al-Qur'an; transplantasi organ; Bioetika Islam; tafsir tematik; etika medis.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu kedokteran merupakan hasil perjalanan panjang dari praktik pengobatan tradisional bercorak magis menuju sistem ilmiah yang rasional. Pada masa awal, penyembuhan dilakukan melalui ritual dan ramuan herbal yang menonjolkan unsur spiritual dibanding empiris.¹ Perubahan paradigma terjadi seiring munculnya kedokteran klasik di Mesir, Yunani, India, dan Cina yang menekankan observasi klinis dan etika medis, sebagaimana diajarkan Hippokrates. Tradisi ini mencapai puncaknya dalam peradaban Islam abad pertengahan melalui karya tokoh seperti al-Rāzī dan Ibnu Sīnā yang menggabungkan pengalaman empiris dengan analisis filosofis dan sistematis. Sejak itu, kedokteran Islam menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan nilai spiritual.²

Memasuki era modern, kemajuan teknologi kedokteran seperti anestesi, antiseptik, dan teknik bedah abad ke-19 membuka jalan bagi transplantasi organ.³ Keberhasilan transplantasi ginjal pertama pada 1954 menandai tonggak baru terapi medis, diikuti oleh transplantasi jantung, hati, dan paru-paru. Inovasi farmakologi seperti obat immunosupresif meningkatkan keberhasilan prosedur ini secara signifikan, menjadikannya solusi efektif bagi penyakit degeneratif. Namun, kemajuan medis tersebut melahirkan problem etis dan sosial yang kompleks, termasuk kelangkaan donor, ketimpangan distribusi organ, serta praktik ilegal jual beli organ. Dalam konteks Muslim, isu ini semakin rumit karena perbedaan pandangan teologis dan fiqh terkait definisi kematian otak, kehormatan jasad, serta batas

¹ Hope, B. (1998). The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity From Antiquity to the Present. *BMJ: British Medical Journal*, 316(7132), 713.

² Savage-Smith, E. (2013). MEDICINE IN MEDIEVAL ISLAM. In D. C. Lindberg & M. H. Shank (Eds.), *The Cambridge History of Science: Volume 2: Medieval Science* (Vol. 2, pp. 139–167). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CHO9780511974007.007>

³ Jamjitrong, S., Matsuda, A., Matsumoto, S., Kamonvarapitak, T., Sakurazawa, N., Kawano, Y., Yamada, T., Suzuki, H., Miyashita, M., & Yoshida, H. (2020). Postoperative non-steroidal anti-inflammatory drugs and anastomotic leakage after gastrointestinal anastomoses: Systematic review and meta-analysis. *Annals of Gastroenterological Surgery*, 4(1), 64–75. <https://doi.org/10.1002/ags3.12300>

kebolehan memanfaatkan organ manusia.⁴ Dilema antara penyelamatan jiwa dan penghormatan tubuh menempatkan transplantasi organ sebagai persoalan yang melampaui dimensi medis, menyentuh ranah teologi dan etika kemanusiaan.

Untuk menjawab dilema tersebut, konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi kerangka penting dalam menimbang kebolehan transplantasi organ. Sebagaimana dirumuskan al-Shāṭibī, maqāṣid menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks medis, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memiliki prioritas tertinggi karena menyelamatkan nyawa sejalan dengan semangat kemanusiaan Islam.⁵ Berdasarkan prinsip ini, transplantasi organ bukan sekadar tindakan klinis, tetapi juga implementasi nyata tujuan syariah untuk menjaga kehidupan manusia. Pandangan ini dikuatkan oleh sejumlah fatwa modern yang memperbolehkan transplantasi selama memenuhi syarat syariah, seperti kerelaan donor, larangan komersialisasi, dan kepastian manfaat medis bagi penerima. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan medis dan nilai keagamaan agar fatwa tidak bersifat reaktif, melainkan kontekstual dan rasional.⁶

Sejalan dengan itu, ulama kontemporer menekankan perlunya perluasan maqāṣid ke dalam dimensi kesehatan (*ḥifẓ al-ṣiḥḥah*) dan pencegahan penyakit (*daf' al-maraḍ*). Pendekatan ini memandang transplantasi tidak hanya sebagai upaya penyelamatan individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dalam menciptakan sistem distribusi organ yang adil dan transparan serta melindungi masyarakat dari eksploitasi.⁷ Dengan demikian, integrasi maqāṣid dalam kebijakan medis bukan hanya memenuhi tuntutan etika Islam, tetapi juga menghadirkan paradigma kedokteran yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.⁸

Perdebatan di kalangan sarjana Muslim menunjukkan dua kutub utama. Kelompok pertama menolak transplantasi organ dengan alasan tubuh manusia merupakan amanah Allah yang harus dijaga keutuhannya, baik saat hidup maupun setelah wafat. Mereka menilai pengambilan organ, khususnya dari jenazah, dapat merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan konsep kehormatan jasad dalam syariah.⁹ Sebaliknya, kelompok kedua mendukung transplantasi berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah, terutama prinsip *ḥifẓ al-nafs*.

⁴ Leeson, S., & Desai, S. P. (2015). Medical and Ethical Challenges During the First Successful Human Kidney Transplantation in 1954 at Peter Bent Brigham Hospital, Boston. *Anesthesia & Analgesia*, 120(1), 239. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000000521>

⁵ Padela, A. I. (2018). The Essential Dimensions of Health According to the Maqasid al-Shari'ah Frameworks of Abu Ishaq al-Shatibi and Jamal-al-Din-'Atiyah. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(1). <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i1.1035>

⁶ Abdulahi Hashi, A. (2022). Clinical Applications of Maqasid al-Shari'ah in Healthcare Services. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 18(s19), 198–204. <https://doi.org/10.47836/mjms.18.s19.30>

⁷ Rosman, A. S., Ahmad Fadzillah, N., Haron, Z., Ripin, M. N., Hehsan, A., Jandra, M., & Jamli, N. A. O. (2019). Fatwa & Sains Perubatan Moden Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Fatwa & Modern Medical Sciences From The Perspective of Maqasid Syariah). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2–2). <https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.391>

⁸ Deuraseh, N. (2023). Reconstruction of the Higher Objective of Islamic Law (Maqasid Shariah) to Strengthen Halal Industry with Special Reference to Halal Environment, Halal Green and Halal Medical Industry in Global Era. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00001. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>

⁹ Amiruddin, S., & Aziz, S. A. (2018). Secularism in Medicine from Maqasid Al-Syariah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12), Pages 615-623. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i12/3643>

Mereka menafsirkan QS. al-Mā'idah [5]:32, “menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia”, sebagai dasar teologis untuk melegitimasi transplantasi yang dilakukan secara sukarela dan etis. Fatwa MUI (2019) dan *Dār al-Ifṭā'* Mesir (2003) memperkuat pandangan ini dengan menegaskan larangan komersialisasi dan pentingnya persetujuan sadar serta manfaat medis yang jelas.¹⁰

Di antara dua kutub tersebut, muncul pendekatan integratif yang menekankan sinergi antara teks Al-Qur'an, maqāṣid, dan konteks medis modern. Pendekatan ini menggeser fokus diskusi dari sekadar legalitas (*ḥalāl–ḥarām*) menuju etika Qur'ani yang lebih substansial. Kritik terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa banyak fatwa bersifat reaktif tanpa penelusuran langsung pada fondasi normatif Al-Qur'an. Karena itu, tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*) menjadi metode penting untuk menurunkan prinsip-prinsip Qur'ani yang konsisten sebagai basis etik sebelum fatwa diformulasikan. Dengan landasan ini, transplantasi organ dapat dilihat sebagai manifestasi nilai kemanusiaan Islam yang menyeimbangkan sains, etika, dan spiritualitas.

Penelitian ini berupaya menawarkan sintesis dari dua arus pemikiran tersebut melalui analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kehidupan, kemuliaan manusia, dan tolong-menolong. Tujuannya bukan hanya memperkuat legitimasi teologis transplantasi, tetapi juga membangun kesadaran etis dan sosial agar praktik medis ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan menempatkan tafsir Qur'ani sebagai fondasi epistemologis, penelitian ini diharapkan dapat memperkecil jarak antara wacana akademik, otoritas ulama, dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi dilema bioetika modern, menjadikan transplantasi organ sebagai bentuk aktualisasi nilai Qur'ani dalam kehidupan kontemporer.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini memadukan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*), normatif-teologis, dan medis untuk memahami isu transplantasi organ dalam perspektif Al-Qur'an secara holistik. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengkaji ayat-ayat terkait secara sistematis berdasarkan tema, sementara pendekatan normatif-teologis menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral dan hukum utama. Pendekatan medis berfungsi menimbang relevansi prinsip Qur'ani terhadap problem kesehatan kontemporer. Dengan kombinasi ini, penelitian tidak berhenti pada kajian tekstual atau hukum semata, melainkan berupaya mengintegrasikan spiritualitas Islam dengan tantangan bioetika modern. Penelusuran ayat dilakukan melalui *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* karya Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī untuk menemukan kata kunci seperti *naḥs* (jiwa), *ḥayāh* (kehidupan), *karāmah* (kemuliaan), *iḥyā'* (menghidupkan), dan *ta'āwun* (kerja sama). Dari hasil penelusuran, dipilih enam ayat utama: QS. al-Isrā' [17]:70, QS. al-Mā'idah [5]:2 dan 32, QS. al-Baqarah [2]:195 dan 286, serta QS. an-Naḥl [16]:97, yang dianalisis secara linguistik, historis, dan tematik untuk membangun kerangka etik Qur'ani.

¹⁰ Rosman, A. S., Ahmad Fadzillah, N., Haron, Z., Ripin, M. N., Hehsan, A., Jandra, M., & Jamli, N. A. O. (2019). Fatwa & Sains Perubatan Moden Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Fatwa & Modern Medical Sciences From The Perspective of Maqasid Syariah). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2–2). <https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.391>

Sumber data primer penelitian meliputi Al-Qur'an dan lima tafsir utama: *Tafsir Ibn Katsīr*, *al-Jalālayn*, *al-Marāghī*, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (LPMQ), dan *al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī. Kelima tafsir ini dipilih untuk menghadirkan keragaman metodologis dari corak klasik hingga kontemporer. Sumber sekunder mencakup literatur etika medis Islam, jurnal akademik, artikel hukum Islam tentang transplantasi organ, serta fatwa MUI dan *Dār al-Iftā'* Mesir. Analisis mengikuti tahapan metode tafsir tematik M. al-Farmawī: merumuskan tema, menghimpun dan mengurutkan ayat, menafsirkan berdasarkan sumber klasik-modern, serta menyusun sintesis tematik melalui pendekatan induktif-komparatif. Fokus analisis diarahkan bukan pada penetapan hukum fiqh, tetapi pada penggalian nilai-nilai etik universal dalam *Ushuluddin*, sejalan dengan pandangan Syahrin Harahap bahwa prinsip keadilan, persamaan, dan kemanusiaan dalam Al-Qur'an harus dibumikan untuk menjawab problem bioetika modern, termasuk transplantasi organ.

Hasil dan Pembahasan

A. Usaha Menjaga Keselamatan Tubuh sebagai Implementasi *Hifz al-Nafs* dalam Maqasid Syariah

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk ikhtiar medis modern yang tidak hanya berfungsi menyelamatkan pasien dari kematian, tetapi juga mencerminkan nilai Qur'ani tentang pentingnya menjaga kehidupan manusia. Dalam konteks maqāṣid al-sharī'ah, tindakan medis ini selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) yang menjadi salah satu dari *al-darūriyyāt al-khamsah*. Seperti ditunjukkan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 32, penyelamatan satu jiwa dipandang setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tafsir klasik dan kontemporer, baik Ibn Katsīr, al-Marāghī, maupun Wahbah al-Zuhailī, menegaskan bahwa penyelamatan jiwa tidak hanya bermakna mencegah kematian, tetapi juga termasuk segala bentuk usaha yang memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, transplantasi organ dapat dipandang sebagai realisasi langsung dari pesan Qur'ani dalam kehidupan medis modern.

Ayat ini juga menjelaskan dan menegaskan nilai kemanusiaan dan pentingnya penyelamatan jiwa. Sebagaimana Ibnu Katsir menekankan bahwa orang yang menghidupkan satu jiwa, baik secara literal maupun metaforis, maka perbuatannya setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia; hal ini bukan sekadar hiperbola retorik, melainkan representasi dari nilai sosial dan spiritual yang luar biasa tinggi yang melekat pada kehidupan seorang manusia.¹¹ Dalam Tafsir al-Marāghī, dijelaskan bahwa semua jiwa manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hal kehormatan dan martabat, sehingga menjaga kehidupan satu orang berarti menjaga keseluruhan sistem kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tafsir Jalalain menambahkan bahwa konteks "menghidupkan" dalam ayat tersebut bisa berarti mencegah pembunuhan, menyelamatkan dari bahaya, atau memberikan pertolongan yang menjamin keberlangsungan hidup, yang membuka ruang interpretasi bahwa tindakan medis seperti transplantasi organ yang secara

¹¹ Katsir, I. (1431). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Cetakan pertama, Vol. 7). Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī', .

langsung menyelamatkan nyawa dapat diposisikan sebagai manifestasi dari semangat Qur'ani untuk menghidupkan.¹²

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa ayat ini mengandung dimensi sosial yang luas, yakni menyelamatkan satu jiwa berarti menjaga tatanan sosial dan kemanusiaan yang menjadi pilar keberlangsungan umat.¹³ Sejalan dengan itu, Tafsir Al-Qur'an Tematik (LPMQ) menekankan pembacaan tematik yang rasional dan sosial atas ayat-ayat penyelamatan jiwa: menjaga kehidupan manusia dipahami sebagai kewajiban kolektif yang berdampak langsung pada kemaslahatan publik. Dalam pendekatan tematik tersebut, makna "menghidupkan" dikaitkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, layanan kesehatan, dan upaya-upaya modern yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan; dengan demikian, transplantasi organ dapat dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi nilai Qur'ani dalam menjawab kebutuhan manusia di era kontemporer melalui tata kelola medis yang etis dan adil.

Literatur kontemporer semakin memperkuat pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa maqāsid syarī'ah menuntut perlindungan menyeluruh terhadap tubuh manusia. Khairul Effendi Hashim misalnya, menekankan bahwa aspek keamanan tubuh (body safety) merupakan inti dari maqasid, yang dalam praktiknya terlihat pada kewajiban menjaga kualitas makanan agar manusia terbebas dari penyakit.¹⁴ Hal serupa ditegaskan oleh Suwarjin, bahwa perlindungan jiwa dalam maqasid juga mencakup upaya hukum melindungi tubuh dari kekerasan seksual. Relevansi dua konteks ini dengan transplantasi organ menunjukkan bahwa, baik pada ranah preventif maupun kuratif, maqasid memberikan legitimasi kuat bagi semua tindakan medis yang bertujuan menjaga keselamatan tubuh dan mencegah kerusakan jiwa.¹⁵

Selain itu, respons lembaga keagamaan di Indonesia dan dunia Islam juga selaras dengan kerangka maqasid. Fatwa MUI (2019) serta keputusan Dar al-Ifta' Mesir (2003) memperbolehkan transplantasi organ dengan syarat tidak ada unsur komersialisasi, donor dilakukan secara sukarela, dan tidak membahayakan pihak donor. Fatwa-fatwa ini merefleksikan integrasi antara teks Qur'ani, etika syariah, dan kebutuhan medis. Kasdi bahkan menegaskan bahwa fatwa-fatwa kontemporer selama pandemi COVID-19 berlandaskan maqasid, khususnya prinsip menjaga jiwa, yang menjadi dasar legitimasi kebijakan medis seperti isolasi, vaksinasi, dan pembatasan sosial.¹⁶ Jika fatwa dalam konteks pandemi diarahkan untuk menjaga kesehatan masyarakat, maka fatwa dalam konteks

¹² Muḥammad, J. al-Dīn, & 'Abd al-Raḥmān, J. al-Dīn. (n.d.). *Tafsīr al-Jalālayn* (Cetakan pertama, Vol. 1). Dār al-Ḥadīth.

¹³ az-Zuhaylī, W. (1411). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Cetakan pertama, Vol. 6). Dār al-Fikr (Damaskus – Suriah) Dār al-Fikr al-Mu'āshir (Beirut – Lebanon).

¹⁴ Hashim, K. E., Tumiran, M. A., & Mohammad, N. (2022). Elements of Food Product Safety and its Relationship with the Concept of Preserving Life in Maqasid Shariah. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 8(3). <https://doi.org/10.24191/jcis.v8i3.5>

¹⁵ Suwarjin, S., & Shairgojri, A. A. (2024). The Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) in Preserving the Family in The Maqasid Sharia Perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(1), 55. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.2943>

¹⁶ Kasdi, A., Farida, U., Adim, F., Muslihun, M., & Putra, D. I. A. (2023). MUI Fatwa in Responding to COVID-19 Prevention in Indonesia: The Maqashid Sharia Perspective. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(2), 164. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23186>

transplantasi organ juga diarahkan untuk menyelamatkan nyawa individu dengan standar etika syariah.

Kontekstualisasi lebih lanjut dapat dilihat dari penelitian Deuraseh yang merekonstruksi maqasid agar mencakup dimensi *ḥifz al-ṣiḥḥah wa dafʿ al-marad* (penjagaan kesehatan dan pencegahan penyakit). Perspektif ini penting karena transplantasi organ tidak hanya memulihkan fungsi tubuh yang rusak, tetapi juga mencegah komplikasi medis yang lebih berat, sehingga termasuk dalam kategori *dafʿ al-ḍarar* (menolak kerusakan).¹⁷ Demikian pula, Ibrahim menekankan bahwa maqasid memprioritaskan integritas tubuh dan martabat manusia, sehingga tindakan medis yang merawat dan menyelamatkan tubuh harus dilihat sebagai implementasi langsung dari amanah ilahi untuk menghormati ciptaan-Nya.¹⁸ Dengan demikian, transplantasi organ bukan sekadar solusi klinis, tetapi juga bentuk nyata dari realisasi maqasid yang berorientasi pada penjagaan tubuh dan kehidupan.

Dengan integrasi ini, transplantasi organ dapat ditempatkan sebagai bagian dari etika penyelamatan jiwa dalam maqasid syariah. Ia tidak hanya berfungsi mengatasi kegagalan organ vital, tetapi juga memperlihatkan bahwa Islam memiliki perangkat normatif yang dinamis untuk merespons tantangan medis modern. Keselamatan tubuh dalam maqasid tidak terbatas pada pencegahan, melainkan juga mencakup pemulihan melalui inovasi medis. Maka, transplantasi organ menjadi bukti nyata bahwa maqasid syari'ah selalu relevan: menjaga kehidupan, menghormati martabat tubuh, dan memberikan maslahat bagi individu maupun masyarakat luas.

B. Etika Pengobatan dalam Al-Qur'an: Kolaborasi Kebaikan, Kehormatan Tubuh, dan Kewajiban Mencegah Kebiasaan

Transplantasi organ menjadi titik temu antara sains kedokteran dan etika Qur'ani. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*, keselamatan dan kesehatan tubuh (*ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-ṣiḥḥah*, dan *dafʿ al-marad*) merupakan tujuan darurī yang menuntun kebijakan medis, tata kelola klinik, dan pilihan individu dalam berobat.¹⁹ Landasan etis ini berakar pada ajaran Al-Qur'an tentang kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral, serta pada tradisi keilmuan Islam yang menekankan integritas informasi dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.²⁰ Karena itu, transplantasi hanya memperoleh legitimasi Islami ketika dijalankan dengan kolaborasi kebijakan tanpa eksploitasi, penghormatan terhadap martabat tubuh, dan

¹⁷ Deuraseh, N. (2023). Reconstruction of the Higher Objective of Islamic Law (Maqasid Shariah) to Strengthen Halal Industry with Special Reference to Halal Environment, Halal Green and Halal Medical Industry in Global Era. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00001. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>

¹⁸ إبراهيم الحسين عتيق. (٢٠١٦). حماية جسم الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. *مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية*, ١٥٩-١٩٤. <https://doi.org/10.58916/alhaq.v3i1.189>

¹⁹ Mathieu, D. (2019). Introduction. In *Organ Substitution Technology: Ethical, Legal, And Public Policy Issues* (pp. 133–154). Scopus. <https://doi.org/10.4324/9780429300745-10> Rowinski, W., & Paczek, L. (2012). *Transplantation ethics: Are we approaching the crossroads?* 44(7), 2171–2172. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2012.07.111>

²⁰ Carr, B. I., & Baskiran, A. (2022). Altruism in Relation to Live Donor Liver Transplants for Liver Cancer. In *Psychological Aspects of Cancer: A Guide to Emotional and Psychological Consequences of Cancer, their Causes, and their Management, Second Edition* (pp. 197–206). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85702-8_11 Fortin, M.-C., Dion-Labrie, M., Hébert, M.-J., & Doucet, H. (2010). The enigmatic nature of altruism in organ transplantation: A cross-cultural study of transplant physicians' views on altruism. *BMC Research Notes*, 3. Scopus. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-3-216>

orientasi mencegah kebinasaan, tiga pilar etika Qur'ani yang didukung tafsir klasik dan kontemporer.

Prinsip kolaborasi dalam kebaikan termaktub dalam QS al-Mā'idah [5]:2. Jalalain menafsirkan *ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* sebagai kerja sama sosial untuk menjaga jiwa dan kemaslahatan²¹, sementara al-Marāghī menegaskan bahwa *al-birr* mencakup semua bentuk kebajikan syar'i dan *al-'udwān* mencakup pelanggaran hak seperti pemaksaan donor atau komersialisasi organ.²² Menurut al-Zuhailī dalam *al-Munīr*, donasi sukarela dengan *informed consent* sah dan evaluasi manfaat-risiko profesional adalah bentuk *al-birr*, sedangkan paksaan dan transaksi jual beli organ termasuk dosa.²³ Tafsir *Al-Qur'an Tematik* (LPMQ) memperluasnya pada tataran institusional: kolaborasi kebajikan menuntut regulasi anti-perdagangan organ, pembiayaan adil, audit etik rumah sakit, dan keterlibatan ulama agar kebajikan tidak berhenti pada moralitas personal, tetapi menjadi norma publik. Perspektif ini sejalan dengan prinsip bioetika universal, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, yang juga berakar dalam etika Qur'ani.²⁴

Prinsip kedua, penghormatan terhadap tubuh, ditegaskan dalam QS al-Isrā' [17]:70 tentang *karāmah al-insān*. Jalalain menyoroti kelebihan manusia dalam akal dan derajat²⁵; al-Marāghī menghubungkannya dengan hak asasi yang menuntut perlakuan penuh hormat terhadap tubuh²⁶; sementara al-Zuhailī menolak komersialisasi organ sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat manusia.²⁷ Tafsir LPMQ menafsirkan ayat ini sebagai panduan etika institusional: tubuh adalah amanah Ilahi yang harus dikelola dengan ilmu, akhlak, dan *good governance* Kesehatan, mulai dari *informed consent* tanpa paksaan hingga distribusi organ yang adil. Dalam praktik klinis, komitmen ini terwujud melalui sistem donasi sukarela, mekanisme pengawasan konflik kepentingan, dan kebijakan distribusi organ berbasis keadilan.²⁸ Perspektif ini sejalan dengan paradigma kesehatan Islam yang menekankan kebersihan, pencegahan, dan kesejahteraan publik sebagai tanggung jawab moral masyarakat.

Pilar ketiga, kewajiban mencegah kebinasaan, bersumber dari QS al-Baqarah [2]:195, "*lā tulqū bi-aydikum ilā at-tahlukah.*" Jalalain menafsirkannya sebagai larangan meninggalkan kewajiban menjaga diri²⁹; al-Zuhailī memproyeksikannya ke konteks medis

²¹ Muḥammad, J. al-Dīn, & 'Abd al-Raḥmān, J. al-Dīn. (n.d.). *Tafsīr al-Jalālayn* (Cetakan pertama, Vol. 1). Dār al-Ḥadīth.

²² Maraghī, A. M. al-. (1946). *Tafsīr al-Marāghī* (Cetakan pertama, Vol. 6). Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh.

²³ az-Zuhaylī, W. (1411). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Cetakan pertama, Vol. 6). Dār al-Fikr (Damaskus – Suriah) Dār al-Fikr al-Mu'āṣir (Beirut – Lebanon).

²⁴ Badan Litbang dan Diklat Dapertemen Agama RI, L. P. M. A.-Q. (2009). *Tafsīr Al-Quran Tematik (Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran)* (I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

²⁵ Muḥammad, J. al-Dīn, & 'Abd al-Raḥmān, J. al-Dīn. (n.d.). *Tafsīr al-Jalālayn* (Cetakan pertama, Vol. 1). Dār al-Ḥadīth.

²⁶ Maraghī, A. M. al-. (1946). *Tafsīr al-Marāghī* (Cetakan pertama, Vol. 15). Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh.

²⁷ az-Zuhaylī, W. (1411). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Cetakan pertama, Vol. 6). Dār al-Fikr (Damaskus – Suriah) Dār al-Fikr al-Mu'āṣir (Beirut – Lebanon).

²⁸ Badan Litbang dan Diklat Dapertemen Agama RI, L. P. M. A.-Q. (2009). *Tafsīr Al-Quran Tematik (Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran)* (I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

²⁹ Muḥammad, J. al-Dīn, & 'Abd al-Raḥmān, J. al-Dīn. (n.d.). *Tafsīr al-Jalālayn* (Cetakan pertama, Vol. 1). Dār al-Ḥadīth.

sebagai larangan menunda tindakan penyelamatan tanpa alasan sah.³⁰ Tafsir LPMQ memperluas maknanya ke ranah struktural: kebinasaan juga lahir dari sistem kesehatan yang gagal menyediakan akses setara, literasi medis rendah, atau regulasi lemah. Etika informasi Qur'ani menegaskan pentingnya verifikasi data dan transparansi dalam komunikasi dokter-pasien agar keputusan klinis berbasis bukti, bukan kabar lemah. Maka, mencegah kebinasaan meniscayakan praktik *evidence-based medicine* yang komunikatif, *shared decision-making* yang jujur, dan kebijakan publik yang adil.³¹

Spektrum etika pengobatan Islam juga mencakup penyembuhan spiritual berbasis Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini memiliki nilai kultural dan psikologis, namun harus dijalankan secara etis dan sesuai hukum positif agar tidak menggantikan peran kedokteran modern. Integrasi yang proporsional antara aspek spiritual dan klinis menghasilkan model pengobatan holistik: spiritualitas memperkuat ketenangan batin pasien, sedangkan intervensi medis menangani aspek biologis dengan tepat. Korpus etika kedokteran Islam modern pun menegaskan sinergi antara nilai Qur'ani dan prinsip biomedis universal, termasuk penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, bahwa kemajuan ilmiah sah selama tidak menimbulkan bahaya dan berorientasi pada kemaslahatan.

Keseluruhan kerangka ini menunjukkan kesinambungan antara tafsir dan praktik medis. Jalalain memberi dasar tekstual, al-Marāghī menekankan rasionalitas etik, al-Zuhaili menautkannya dengan konteks klinis modern, dan Tafsir LPMQ mengangkatnya ke level institusional. Dalam konteks transplantasi, QS al-Mā'idah [5]:32, yang dipahami Ibn Kaṭīr sebagai penyelamatan literal maupun sosial, menjadi prinsip etik utama: penyelamatan nyawa harus bebas eksploitasi, didasari kerelaan murni, dan dijalankan dengan transparansi. Karena itu, etika pengobatan dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada pernyataan hukum, tetapi merumuskan standar kebolehan yang dapat diaudit, bebas paksaan, berbasis bukti, dan berkeadilan sosial. Tiga pilar Qur'ani, kolaborasi kebajikan, penghormatan tubuh, dan pencegahan kebinasaan, menjadi landasan bagi paradigma kedokteran Islam yang memadukan spiritualitas, sains, dan kemaslahatan publik.

C. Pemeliharaan Jiwa Pasca Transplantasi: Integrasi *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-ṣiḥḥah*, dan Praktik Klinis

Fase pasca-transplantasi merupakan tahap krusial yang menegaskan hubungan erat antara sains kedokteran dan etika Qur'ani. Keberhasilan operasi hanya bermakna bila berlanjut pada kehidupan yang sehat, bermartabat, dan berkeadilan.³² Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *ḥifẓ al-ṣiḥḥah* (penjagaan kesehatan) tidak berhenti pada keberhasilan bedah, melainkan menuntut sistem perawatan berkelanjutan yang menjamin akses obat immunosupresif, pemantauan klinis rutin, rehabilitasi fungsional, dukungan psikososial–spiritual, serta perlindungan terhadap pasien dan pendonor dari

³⁰ az-Zuhaylī, W. (1411). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Cetakan pertama, Vol. 2). Dār al-Fikr (Damaskus – Suriah) Dār al-Fikr al-Mu'āṣir (Beirut – Lebanon).

³¹ Badan Litbang dan Diklat Dapertemen Agama RI, L. P. M. A.-Q. (2009). *Tafsir Al-Quran Tematik (Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran)* (I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

³² Burra, P., Ferrarese, A., & Feltrin, G. (2018). Quality of life and adherence in liver transplant recipients. *Minerva Gastroenterologica e Dietologica*, 64(2), 180–186. Scopus. <https://doi.org/10.23736/S1121-421X.17.02459-X> Han, S., Min, M., Zhao, W.-Y., & Wang, L.-M. (2008). Quality of life for living kidney donors and recipients: Evaluation of 46 cases. *Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research*, 12(31), 6122–6124. Scopus.

eksploitasi. Prinsip ini berpijak pada QS. al-Baqarah [2]:286 tentang keringanan beban dan QS. an-Nahl [16]:97 tentang *hayāt tayyibah* (kehidupan yang baik), sebagaimana dijelaskan oleh Jalalain, al-Marāghī, al-Munīr, dan Tafsir Al-Qur'an Tematik (LPMQ), yang menegaskan perlunya keadilan, penghapusan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), serta pelayanan kesehatan yang holistik.

QS. al-Baqarah [2]:286, "*lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā*", menjadi fondasi prinsip keadilan dan proporsionalitas pasca-transplantasi. Jalalain menafsirkan *wus'* sebagai kelapangan sesuai kemampuan manusia, sedangkan al-Marāghī menegaskan tujuan syariat untuk mengangkat beban yang memberatkan, terutama pada situasi darurat atau sakit. Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Munīr* menautkan prinsip ini dengan kebijakan medis yang realistis, bahwa kewajiban agama, biaya, dan prosedur administrasi tidak boleh melebihi kemampuan pasien.³³ Tafsir LPMQ mengembangkan konsep ini ke ranah kelembagaan: negara dan masyarakat wajib menjamin sistem pembiayaan publik, melarang komersialisasi organ, serta melindungi keluarga dari risiko "kemiskinan medis".³⁴ Dengan demikian, asas keringanan menjadi norma sosial yang terukur, bukan sekadar ajakan moral. Implementasinya tampak pada jaminan kesehatan sosial, subsidi biaya, serta perlindungan hukum bagi donor dan penerima sebagai wujud *ta'āwun 'alā al-birr* dalam ranah medis.

Pada tataran klinis, *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-ṣiḥḥah* menuntut kesinambungan pengobatan immunosupresif, pencegahan infeksi, serta rehabilitasi multidisipliner. Keberlangsungan terapi immunosupresif tanpa hambatan biaya adalah syarat utama mencegah penolakan organ dan menjaga kelangsungan hidup pasien.³⁵ Kebijakan publik harus memastikan rantai pasok obat yang stabil dan pembiayaan yang inklusif. Rehabilitasi pasca-transplantasi berperan memulihkan fungsi tubuh, memperkuat kepatuhan pasien, dan mengelola stres psikologis. Integrasi layanan paliatif sepanjang proses transplantasi membantu menurunkan gejala, memperkuat *advance care planning*, dan menyelaraskan nilai-nilai pasien dengan keputusan klinis. Pendekatan spiritual dan komplementer, jika dilakukan secara hati-hati tanpa menggantikan terapi utama, dapat meningkatkan ketenangan, kepatuhan, dan kualitas hidup pasien semuanya mencerminkan realisasi maqāsid: mencegah mudarat (*daf' al-darar*), mempertahankan manfaat, dan menjamin keberlanjutan hidup yang layak.³⁶

Aspek lain yang sering diabaikan ialah etika informasi dan kerahasiaan medis. QS. al-Ḥujurāt [49]:6 menegaskan pentingnya verifikasi informasi agar pasien tidak terjebak

³³ Maraghi, A. M. al-. (1946). *Tafsir al-Marāghī* (Cetakan pertama, Vol. 3). Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh.

³⁴ Badan Litbang dan Diklat Dapertemen Agama RI, L. P. M. A.-Q. (2009). *Tafsir Al-Quran Tematik (Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran)* (I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

³⁵ hariansib.com/v1. (2025, July 19). *RS Adam Malik Sukses Operasi Transplantasi Ginjal*. Harian SIB. <https://www.hariansib.com/v1/Medan-Sekitarnya/390226/rs-adam-malik-sukses-operasi-transplantasi-ginjal/>

³⁶ Nelson, J., Alvey, N., Bowman, L., Schulte, J., Segovia, M. C., McDermott, J., Te, H. S., Kapila, N., Levine, D. J., Gottlieb, R. L., Oberholzer, J., & Campara, M. (2022). Consensus recommendations for use of maintenance immunosuppression in solid organ transplantation: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy, American Society of Transplantation, and International Society for Heart and Lung Transplantation: An executive summary. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 42(8), 594–598. <https://doi.org/10.1002/phar.2718>

dalam misinformasi atau promosi terapi tidak sah yang dapat membahayakan keselamatan.³⁷ Dalam penelitian atau perubahan regimen terapi, keselamatan partisipan, *informed consent* yang benar-benar dipahami, dan pemantauan ketat merupakan keharusan etik. Sementara itu, kerahasiaan medis dipahami secara maqāṣidī: informasi pasien dijaga kecuali jika kemaslahatan menuntut keterbukaan terbatas, seperti kepada tim medis lintas disiplin, guna memastikan keselamatan dan koordinasi klinis tanpa melanggar martabat pasien.³⁸

Tujuan akhir seluruh rangkaian pasca-transplantasi adalah tercapainya *ḥayāt ṭayyibah*, kehidupan yang baik sebagaimana QS. an-Naḥl [16]:97: “*fa-lanuḥiyannahu ḥayātan ṭayyibah.*” Jalalain memaknainya sebagai kehidupan yang sejahtera secara spiritual dan material, sedangkan al-Munīr menambah unsur ketenangan batin, kesehatan, dan kebahagiaan sosial. LPMQ mengartikannya sebagai proyek peradaban: mensinergikan ilmu, akhlak, dan tata kelola kesehatan untuk kesejahteraan nyata.³⁹ Bukti empiris menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan medis dan spiritual yang baik memiliki kepatuhan lebih tinggi dan kualitas hidup lebih stabil.⁴⁰

Seluruh arsitektur pasca-transplantasi, mulai dari kebijakan pembiayaan, ketersediaan obat, rehabilitasi, etika informasi, hingga dukungan spiritual, merupakan implementasi tiga pilar Qur’ani. Jalalain menegaskan kejelasan nash, al-Marāghī menautkannya dengan asas *raf’ al-ḥaraj*, al-Munīr mengadaptasikannya dalam konteks klinis modern, dan LPMQ mengangkatnya ke tataran institusional. Karena itu, pemeliharaan jiwa pasca-transplantasi bukan semata urusan medis, melainkan proyek etik dan sosial yang menuntut keadilan distributif, transparansi, dan kasih sayang terorganisasi. Di sinilah maqāṣid menunjukkan vitalitasnya, mengarahkan sains untuk bertakwa, dan menuntun takwa agar bersains, hingga setiap jiwa yang “dihidupkan” oleh transplantasi benar-benar mencapai *ḥayāt ṭayyibah* yang dijanjikan wahyu.

Rangkuman Pandangan Pro dan Kontra Transplantasi Organ dalam Islam beserta Sumber Rujukannya dalam **Tabel 1**:

Aspek	Pandangan Pro	Pandangan Kontra
-------	---------------	------------------

³⁷ Tarabeih, M., Bokek-Cohen, Y., & Azuri, P. (2020). Health-related quality of life of transplant recipients: A comparison between lung, kidney, heart, and liver recipients. *Quality of Life Research*, 29(6), 1631–1639. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02434-4> Dąbrowska-Bender, M., Kozaczuk, A., Paćzek, L., Milkiewicz, P., Słoniewski, R., & Staniszevska, A. (2018). Patient Quality of Life After Liver Transplantation in Terms of Emotional Problems and the Impact of Sociodemographic Factors. *Transplantation Proceedings*, 50(7), 2031–2038. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2018.03.113>

³⁸ Haberal, M. (2022). Donation after circulatory death in Turkey and the Middle East: Current status. *Transplantation Reports*, 7(4). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.tpr.2022.100109> DuBay, D. A., MacLennan, P. A., Reed, R. D., Shelton, B. A., Redden, D. T., Fouad, M., Martin, M. Y., Gray, S. H., White, J. A., Eckhoff, D. E., & Locke, J. E. (2016). Insurance Type and Solid Organ Transplantation Outcomes: A Historical Perspective on How Medicaid Expansion Might Impact Transplantation Outcomes. *Journal of the American College of Surgeons*, 223(4), 611–620.e4. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2016.07.004> Rowinski, W., & Paćzek, L. (2012). *Transplantation ethics: Are we approaching the crossroads?* 44(7), 2171–2172. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2012.07.111>

³⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, L. P. M. A.-Q. (2009). *Tafsir Al-Quran Tematik (Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran)* (I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

⁴⁰ Ali, A., Ahmed, T., Ayub, A., Dano, S., Khalid, M., El-Dassouki, N., Orchanian-Cheff, A., Alibhai, S., & Mucsi, I. (2020). Organ donation and transplant: The Islamic perspective. *Clinical Transplantation*, 34(4), e13832. <https://doi.org/10.1111/ctr.13832>

Persetujuan Fatwa	Banyak fatwa, termasuk dari MUI dan Dar al-Ifta' Mesir, menyetujui transplantasi organ hidup dan jenazah jika memenuhi syarat syar'i.	Beberapa otoritas lokal atau ulama independen menolak fatwa tersebut karena tidak semua menyetujui kematian otak sebagai kematian sah.
Prinsip Kemanusiaan	Transplantasi dipandang sebagai bentuk sedekah berkelanjutan dan ikhtiar penyelamatan nyawa.	Penolakan muncul jika dianggap merendahkan kehormatan tubuh manusia, terutama jika dilakukan terhadap jenazah tanpa persetujuan eksplisit.
Doktrin Kebutuhan	Dalam kondisi darurat, syariat membolehkan tindakan terlarang untuk menghindari bahaya yang lebih besar.	Dikhawatirkan prinsip ini disalahgunakan atau ditafsirkan secara terlalu longgar dalam praktik medis atau hukum positif.
Peningkatan Kualitas Hidup	Transplantasi dapat mengembalikan fungsi organ vital dan meningkatkan taraf hidup pasien secara signifikan.	Beberapa ulama menganggap tindakan medis tidak selalu menjamin hasil, sehingga nilai risikonya dinilai terlalu besar dibanding potensi manfaat.
Ketidakpastian Hukum	Pendekatan maqāsid mengisi kekosongan teks eksplisit dengan menekankan maslahat dan prinsip penyelamatan nyawa.	Tidak adanya dalil eksplisit dari Al-Qur'an atau hadits menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum di kalangan umat.
Pengaruh Sosial dan Ulama	Pandangan tokoh agama setempat sangat memengaruhi penerimaan publik terhadap transplantasi.	Sikap imam lokal yang konservatif dapat menghambat sosialisasi dan edukasi transplantasi organ.

Sebagai penutup, pembahasan ini menegaskan bahwa transplantasi organ hanya memperoleh legitimasi Islami bila berpijak pada etika Qur'ani: *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-ṣiḥḥah* sebagai tujuan, *ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* sebagai kolaborasi kebajikan, *karāmah al-insān* sebagai pagar martabat tubuh, larangan *tahlukah* (QS 2:195) sebagai kewajiban pencegahan risiko, dan asas keringanan beban (QS 2:286) menuju *ḥayāt tayyibah* (QS 16:97). Melalui tafsir Jalalain, al-Marāghī, al-Munīr, dan LPMQ, lahir standar kebolehan yang dapat diaudit: kesukarelaan, *informed consent* yang sah, anti-komersialisasi, akses obat berkelanjutan, rehabilitasi, serta perlindungan pendonor dan resipien. Rendahnya donasi organ dipengaruhi faktor sosiokultural dan literasi medis, sehingga integrasi ulama dan profesional medis menjadi syarat agar sains dan takwa bersinergi menuju kemaslahatan nyata.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa transplantasi organ, ketika dijalankan dengan memenuhi syarat etis, kerelaan, keterbukaan informasi, dan tata kelola yang adil, tidak hanya dapat dibenarkan secara medis, tetapi juga selaras dengan nilai teologis dan etika Qur'ani. Praktik

ini merepresentasikan penerapan prinsip-prinsip utama Islam seperti *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dalam QS. al-Mā'idah [5]:32, *ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* (kolaborasi dalam kebajikan) dalam QS. al-Mā'idah [5]:2, serta penghormatan martabat manusia (*karāmah al-insān*) dalam QS. al-Isrā' [17]:70. Dalam kerangka ini, transplantasi merupakan ikhtiar kemanusiaan yang Qur'ani sejauh dilaksanakan tanpa eksploitasi dan dengan menjunjung tinggi integritas tubuh serta persetujuan sadar. Islam pun menuntut sikap proaktif dalam penyelamatan nyawa dan pencegahan risiko, sebagaimana pesan QS. al-Baqarah [2]:195 untuk tidak menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, yang menegaskan urgensi tindakan medis esensial seperti transplantasi ketika menjadi opsi rasional terakhir.

Lebih jauh, prinsip keadilan dan keringanan beban sebagaimana ditegaskan QS. al-Baqarah [2]:286 meniscayakan adanya sistem kesehatan publik yang melindungi kelompok rentan dari beban sosial-ekonomis berlebih melalui pembiayaan yang adil, akses obat imunosupresif, distribusi organ yang transparan, serta larangan komersialisasi. Tujuan pengobatan dalam Islam bukan hanya memperpanjang hidup, tetapi mewujudkan *ḥayāt ṭayyibah*, kehidupan yang sehat, bermakna, dan bermartabat, sebagaimana janji QS. an-Nahl [16]:97. Integrasi tafsir klasik dan modern, temuan ilmiah, serta praktik klinis memperlihatkan bahwa transplantasi organ adalah wujud etika Qur'ani yang menegakkan penyelamatan jiwa, perlindungan hak, dan peningkatan kualitas hidup. Karena itu, transplantasi layak dipandang sebagai ibadah sosial bernilai tinggi, dari "tafsir ke fatwa" hingga kebijakan, selama dijalankan dengan keadilan, kehati-hatian, dan kepatuhan pada prinsip syar'i serta etik kedokteran.

Daftar Pustaka

- hariansib.com/v1. (2025, July 19). *RS Adam Malik Sukses Operasi Transplantasi Ginjal*. Harian SIB. <https://www.hariansib.com/v1/Medan-Sekitarnya/390226/rs-adam-malik-sukses-operasi-transplantasi-ginjal/>
- Suwarjin, S., & Shairgojri, A. A. (2024). The Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) in Preserving the Family in The Maqasid Sharia Perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(1), 55. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.2943>
- Deuraseh, N. (2023). Reconstruction of the Higher Objective of Islamic Law (Maqasid Shariah) to Strengthen Halal Industry with Special Reference to Halal Environment, Halal Green and Halal Medical Industry in Global Era. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00001. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>
- Kasdi, A., Farida, U., Adim, F., Muslihun, M., & Putra, D. I. A. (2023). MUI Fatwa in Responding to COVID-19 Prevention in Indonesia: The Maqashid Sharia Perspective. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(2), 164. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23186>
- Abdulah Hashi, A. (2022). Clinical Applications of Maqasid al-Shari'ah in Healthcare Services. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 18(s19), 198–204. <https://doi.org/10.47836/mjmhs.18.s19.30>

- Carr, B. I., & Baskiran, A. (2022). Altruism in Relation to Live Donor Liver Transplants for Liver Cancer. In *Psychological Aspects of Cancer: A Guide to Emotional and Psychological Consequences of Cancer, their Causes, and their Management, Second Edition* (pp. 197–206). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85702-8_11
- Haberal, M. (2022). Donation after circulatory death in Turkey and the Middle East: Current status. *Transplantation Reports*, 7(4). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.tpr.2022.100109>
- Hashim, K. E., Tumiran, M. A., & Mohammad, N. (2022). Elements of Food Product Safety and its Relationship with the Concept of Preserving Life in Maqasid Shariah. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 8(3). <https://doi.org/10.24191/jcis.v8i3.5>
- Nelson, J., Alvey, N., Bowman, L., Schulte, J., Segovia, M. C., McDermott, J., Te, H. S., Kapila, N., Levine, D. J., Gottlieb, R. L., Oberholzer, J., & Campara, M. (2022). Consensus recommendations for use of maintenance immunosuppression in solid organ transplantation: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy, American Society of Transplantation, and International Society for Heart and Lung Transplantation: An executive summary. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 42(8), 594–598. <https://doi.org/10.1002/phar.2718>
- Ali, A., Ahmed, T., Ayub, A., Dano, S., Khalid, M., El-Dassouki, N., Orchanian-Cheff, A., Alibhai, S., & Mucsi, I. (2020). Organ donation and transplant: The Islamic perspective. *Clinical Transplantation*, 34(4), e13832. <https://doi.org/10.1111/ctr.13832>
- Jamjitrongs, S., Matsuda, A., Matsumoto, S., Kamonvarapitak, T., Sakurazawa, N., Kawano, Y., Yamada, T., Suzuki, H., Miyashita, M., & Yoshida, H. (2020). Postoperative non-steroidal anti-inflammatory drugs and anastomotic leakage after gastrointestinal anastomoses: Systematic review and meta-analysis. *Annals of Gastroenterological Surgery*, 4(1), 64–75. <https://doi.org/10.1002/ags3.12300>
- Tarabeih, M., Bokek-Cohen, Y., & Azuri, P. (2020). Health-related quality of life of transplant recipients: A comparison between lung, kidney, heart, and liver recipients. *Quality of Life Research*, 29(6), 1631–1639. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02434-4>
- Mathieu, D. (2019). Introduction. In *Organ Substitution Technology: Ethical, Legal, And Public Policy Issues* (pp. 133–154). Scopus. <https://doi.org/10.4324/9780429300745-10>
- Rosman, A. S., Ahmad Fadzillah, N., Haron, Z., Ripin, M. N., Hehsan, A., Jandra, M., & Jamli, N. A. O. (2019). Fatwa & Sains Perubatan Moden Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Fatwa & Modern Medical Sciences From The Perspective of Maqasid Syariah). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2–2). <https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.391>
- Amiruddin, S., & Aziz, S. A. (2018). Secularism in Medicine from Maqasid Al-Syariah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12), Pages 615-623. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i12/3643>

- Burra, P., Ferrarese, A., & Feltrin, G. (2018). Quality of life and adherence in liver transplant recipients. *Minerva Gastroenterologica e Dietologica*, 64(2), 180–186. Scopus. <https://doi.org/10.23736/S1121-421X.17.02459-X>
- Dąbrowska-Bender, M., Kozaczuk, A., Paćzek, L., Milkiewicz, P., Słoniewski, R., & Staniszevska, A. (2018). Patient Quality of Life After Liver Transplantation in Terms of Emotional Problems and the Impact of Sociodemographic Factors. *Transplantation Proceedings*, 50(7), 2031–2038. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2018.03.113>
- Padela, A. I. (2018). The Essential Dimensions of Health According to the Maqasid al-Shari'ah Frameworks of Abu Ishaq al-Shatibi and Jamal-al-Din-'Atiyah. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(1). <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i1.1035>
- DuBay, D. A., MacLennan, P. A., Reed, R. D., Shelton, B. A., Redden, D. T., Fouad, M., Martin, M. Y., Gray, S. H., White, J. A., Eckhoff, D. E., & Locke, J. E. (2016). Insurance Type and Solid Organ Transplantation Outcomes: A Historical Perspective on How Medicaid Expansion Might Impact Transplantation Outcomes. *Journal of the American College of Surgeons*, 223(4), 611-620.e4. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2016.07.004>
- إبراهيم الحسين عتيق. (٢٠١٦). حماية جسم الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ١٥٩-١٩٤. <https://doi.org/10.58916/alhaq.v3i1.189>
- Leeson, S., & Desai, S. P. (2015). Medical and Ethical Challenges During the First Successful Human Kidney Transplantation in 1954 at Peter Bent Brigham Hospital, Boston. *Anesthesia & Analgesia*, 120(1), 239. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000000521>
- Savage-Smith, E. (2013). MEDICINE IN MEDIEVAL ISLAM. In D. C. Lindberg & M. H. Shank (Eds.), *The Cambridge History of Science: Volume 2: Medieval Science* (Vol. 2, pp. 139–167). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CHO9780511974007.007>
- Rowinski, W., & Paczek, L. (2012). *Transplantation ethics: Are we approaching the crossroads?* 44(7), 2171–2172. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2012.07.111>
- Fortin, M.-C., Dion-Labrie, M., Hébert, M.-J., & Doucet, H. (2010). The enigmatic nature of altruism in organ transplantation: A cross-cultural study of transplant physicians' views on altruism. *BMC Research Notes*, 3. Scopus. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-3-216>
- Badan Litbang dan Diklat Dapertemen Agama RI, L. P. M. A.-Q. (2009). *Tafsir Al-Quran Tematik (Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran)* (I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Han, S., Min, M., Zhao, W.-Y., & Wang, L.-M. (2008). Quality of life for living kidney donors and recipients: Evaluation of 46 cases. *Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research*, 12(31), 6122–6124. Scopus.
- Hope, B. (1998). The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity From Antiquity to the Present. *BMJ: British Medical Journal*, 316(7132), 713.

- Maraghi, A. M. al-. (1946). *Tafsir al-Marāghī* (Cetakan pertama, Vol. 6). Syarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh.
- Maraghi, A. M. al-. (1946). *Tafsir al-Marāghī* (Cetakan pertama, Vol. 15). Syarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh.
- Maraghi, A. M. al-. (1946). *Tafsir al-Marāghī* (Cetakan pertama, Vol. 3). Syarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh.
- Katsir, I. (1431). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Cetakan pertama, Vol. 7). Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī‘.
- az-Zuḥaylī, W. (1411). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Cetakan pertama, Vol. 6). Dār al-Fikr (Damaskus – Suriah) Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir (Beirut – Lebanon).
- az-Zuḥaylī, W. (1411). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Cetakan pertama, Vol. 2). Dār al-Fikr (Damaskus – Suriah) Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir (Beirut – Lebanon).
- Muḥammad, J. al-Dīn, & ‘Abd al-Raḥmān, J. al-Dīn. (n.d.). *Tafsīr al-Jalālayn* (Cetakan pertama, Vol. 1). Dār al-Ḥadīth.